Berita Dewan Pers
Edisi Juli 2015
DEWANPERS
Etika
Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Kewajiban Pers Melindungi Narasumber

Akhir-akhir ini semakin banyak narasumber pers yang digugat dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik karena pernyataannya yang dimuat pers. Kecenderungan ini tentu saja merisaukan, tidak hanya bagi narasumber bersangkutan, tetapi juga praktisi pers. Berikut wawancara dengan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, tentang maraknya gugatan terhadap narasumber. Wawancara ini disiarkan melalui kanal Youtube Dewan Pers.

Bagaimana pendapat Dewan Pers terhadap maraknya kasus gugatan dan tuntutan kepada narasumber pers?

Saya ingin bicara dulu tentang pencemaran nama baik. Ini sebetulnya kaidah karet. Sulit sekali memberikan substansinya, sehingga setiap orang bisa menggunakannya sebagai cara untuk membuat seseorang menjadi tersangka atau terdakwa. Karena itu wajar kalau banyak pandangan yang mengatakan kaidah seperti itu tidak wajar dalam satu kehidupan masyarakat yang bebas, kehidupan

masyarakat yang demokratis. Sebab kebebasan berpendapat dan berekspresi akan mudah sekali dianggap sebagai mencemarkan nama baik. Itu konsep dasar yang semestinya penegak hukum juga berhati-hati kalau menghadapi persoalan seperti itu.

Sekarang terjadi upaya-upaya yang bermula dari pemberitaan pers, tapi yang dikejar narasumber. Saya yakin mereka (yang menggugat narasumber) memahami, kalau mereka membawa ini kepada persoalan pers, maka tidak dapat memenuhi sepenuhnya selera mereka untuk menjadikan ini persoalan hukum. Sebab, kalau masuk ke persoalan pers maka pertama-tama harus diselesaikan menggunakan prinsip-prinsip pers bebas yang diatur UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip pers universal.

Saya pikir, mereka sadar atau tidak sadar sedang menggerogoti upaya kita untuk membangun tatanan kehidupan pers yang sehat. Dimana pers menjadi sumber kebenaran, sumber dimana kita mendapatkan berita yang benar.

Khusus mengenai upaya menjadikan sumber berita sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan pidana, khususnya pencemaran nama baik, hal itu juga berkaitan dengan salah satu hal yang sangat mendasar di dalam pers bebas. Telah menjadi asas umum dalam pers bebas yaitu menjadi kewajiban pers untuk melindungi narasumbernya. Mengapa kewajiban itu sangat ditekankan kepada pers bebas, karena apabila sumber berita menjadi tidak aman maka tidak akan ada lagi pihak yang memberikan keterangan, fakta-fakta, demi kepentingan masyarakat umum. Dengan itikad baik narasumber, justeru mereka menjadi tersangka melakukan pidana.

Karena itu, kewajiban yang absolut bagi pers untuk melindungi narasumber. Di mana saja pernah terjadi kasus semacam ini, pers mengatakan "lebih baik kami dipenjarakan daripada kami harus mengungkapkan narasumber kami". Ini harus dipegang teguh pers.

Pihak yang merasa dicemarkana nama baiknya, kalau itu bersumber dari pemberitaan—adanya karena pemberitaan—maka tidak semestinya yang dia kejar narasumber. Menurut asas pers, setiap pemberitaan menjadi tanggung jawab pers, khususnya tanggung jawab redaksi. Mengapa tidak itu yang dipersoalkan.

Saya memohon kepada pers yang memberitakan, apabila mereka dikejar-kejar untuk mengungkapkan narasumbernya, saya meminta mereka tetap memegang teguh prinsip dalam keadaan apapun narasumber dilindungi dan pes yang harus mengambilalih tanggung jawab.

Apa langkah yang sudah dilakukan Dewan Pers terkait gugatan dan tuntutan kepada narasumber berita?

Dewan Pers telah melakukan surat menyurat, memohon. Meskipun yang dibawa ke ranah hukum adalah narasumber, tapi karena bersumber dari pemberitaan, kita meminta kepada penegak hukum agar masalah ini dikembalikan ke masalah pers.

Saya berharap sikap Dewan Pers ini diikuti seluruh pers. Tidak perlu ragu-ragu. Pers kita sudah biasa menghadapi masalah seperti itu. Bahkan dulu lebih pahit. Tapi pers kita bisa bertahan dengan baik dan sekarang menjadi kekuatan yang tidak mungkin tidak diperhitungkan. Kalau ada masyarakat Indonesia ingin mengecilkan peran pers, itu berarti dia sedang mendorong kita kembali kepada sistem-sistem lama. Saya berharap tidak ada yang berpikir seperti itu. (red)

Narasumber Pers Mengadu

Dewan Pers pada Juli 2015 menerima pengaduan dari pengurus dua lembaga yang digugat karena menjadi narasumber pers. Pengaduan pertama dari Adnan Topan Husodo mewakili pengurus Indonesia Corruption Watch (ICW). Dua orang pengurus ICW dilaporkan ke polisi oleh Profesor Romli Atmasasmita dengan tuduhan pencemaran nama baik karena pernyataannya di sejumlah media.

Pengaduan kedua dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial (KY), Danang Wijayanto, mewakili Ketua dan Anggota Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri, SH,. Pernyataan duanya, yang dimuat oleh sejumlah media, dijadikan dasar gugatan pidana pencemaran nama baik dan fitnah. KY meminta Dewan Pers, sesuai kewenangannya, menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme yang diatur Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers.

Tiga Peraturan Baru Pendukung Kompetensi Wartawan

Dewan Pers mengesahkan tiga Peraturan baru untuk memaksimalkan dan menyempurnakan pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan. Tiga peraturan tersebut yaitu tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan, Penguji Kompetensi Wartawan, serta Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan.

Sebelumnya, pada April 2015, sejumlah lembaga penguji kompetensi wartawan bersama Dewan Pers melakukan pertemuan untuk menyusun naskah tiga peraturan tersebut. Standar Kompetensi Wartawan sendiri tidak mengantur rinci ketentuan mengenai peserta, penguji dan kartu kompetensi wartawan ini.

Lampiran Peraturan Dewan Pers
Nomor 1/Peraturan-DP/VIII/2015
Tentang
Peserta Uji Kompetensi Wartawan

PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN

Peraturan Dewan Pers No. 1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan menyebutkan bahwa hanya wartawan yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Namun, tidak ditetapkan lebih lanjut kriterianya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tujuan disusunnya Standar Kompetensi Wartawan, perlu dirumuskan kriteria peserta Uji Kompetensi Wartawan.

Peserta Uji Kompetensi Wartawan:

1. Bekerja sebagai wartawan yang dibuktikan dengan kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers dan menunjukkan hasil kerja atau karya jurnalistiknya tiga bulan terakhir.
2. Telah menjadi wartawan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
3. Bekerja sebagai wartawan di perusahaan pers dan lembaga penyiaran yang memenuhi ketentuan:
   a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, atau badan hukum pers lain yang dibentuk oleh negara yang disebutkan atau disiarkan secara terbuka melalui media masing-masing.
   b. Memuat nama penanggung jawab dan alamat (termasuk nomor telepon dan alamat surat elektronik) secara terbuka di masing-masing media.
   c. Melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
   d. Dikelola untuk kepentingan umum, bukan media kehumasan, dan bukan media internal organisasi atau perusahaan.
   e. Tidak menggunakan nama dan atau logo penerbitan, laman, atau lembaga penyiaran yang menyerupai nama lembaga negara atau badan publik.
   f. Lembaga Penguji menolak calon peserta uji kompetensi yang tidak memenuhi kriteria di atas.
   g. Dewan Pers tidak mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi peserta Uji Kompetensi Wartawan yang tidak memenuhi kriteria di atas.

Jakarta, 17 April 2015

Lampiran Peraturan Dewan Pers
Nomor 2/Peraturan-DP/VIII/2015
tentang
Penguji Kompetensi Wartawan

PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN

Penguji yang kompeten menjadi salah satu aspek terpenting dari keberhasilan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan dan tercapainya tujuan dari Peraturan Dewan Pers No.1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Oleh karena itu, perlu disusun persyaratan menjadi penguji kompetensi wartawan.

Penguji Kompetensi Wartawan:

1. Berkompetensi Wartawan Utama.
2. Memahami kemerdekaan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan menaati Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
3. Lulus pelatihan untuk menjadi calon penguji kompetensi wartawan.
4. Magang sebagai penguji kompetensi wartawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
5. Direkrut oleh lembaga penguji kompetensi wartawan.
6. Tidak sedang dalam posisi pengurus partai politik atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan pers.

Lembaga penguji kompetensi wartawan melaporkan nama-nama pengujinya kepada Dewan Pers. Nama penguji kompetensi wartawan dipublikasikan oleh Dewan Pers dan lembaga penguji.

Jakarta, 17 April 2015

Lampiran Peraturan Dewan Pers
No 3/Peraturan-DP/VIII/2015
tentang
Pencabutan Sertifikat dan
Kartu Kompetensi Wartawan

PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN KARTU KOMPETENSI WARTAWAN

Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan bertujuan antara lain untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menghindarkan penyalahgunaan

profesi wartawan. Untuk menegakkan dan menjaga tujuan mulia tersebut, perlu disusun kriteria dan mekanisme pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan sebagai berikut:

1. Sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dicabut karena wartawan bersangkutan:
   a. Melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu melakukan plagiat, membuat berita dusta atau bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi wartawan, atau melanggar hak tolak/ingkar dan *off the record*.
   b. Melanggar Kode Etik Jurnalistik selain yang diatur pada poin 1 (a) lebih dari 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan.
   c. Memberikan dokumen karya jurnalistik dan identitas perusahaan pers sebagai persyaratan pendaftaran uji kompetensi yang kemudian diketahui tidak benar atau bohong.
   d. Tidak menjalankan tugas jurnalistik atau bekerja di perusahaan pers yang tidak memenuhi Standar Perusahaan Pers yang diatur oleh Dewan Pers sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
2. Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebagaimana disebutkan di dalam poin 1 (a dan b) dikeluarkan oleh Dewan Pers atas usulan majelis/dewan etik organisasi wartawan atau perusahaan pers bersangkutan.
3. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi disampaikan kepada Dewan Pers secara tertulis disertai bukti pendukung.
4. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, dan atau atas temuan Dewan Pers.
5. Sebelum mengeluarkan keputusan, Dewan Pers meminta keterangan atau klarifikasi dari masyarakat, perusahaan pers, atau lembaga penguji dan wartawan bersangkutan.
6. Pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers dan bersifat terbuka.
7. Surat Keputusan Dewan Pers tentang pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dibatalkan, apabila ditemukan bukti baru yang dapat mendukung pembelaan wartawan bersangkutan.
8. Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada poin 1 (a), tidak dapat lagi mengikuti uji kompetensi wartawan.
9. Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada poin 1 (b), dapat mengikuti uji kompetensi wartawan setelah 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan tentang pencabutan dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 17 April 2015

Dewan Pers: Sertifikasi Kompetensi Wartawan Wujud Pers Profesional

KBRN (www.rri.co.id), Jember -- Sebanyak 70 jurnalis media cetak dan elektronik di Kabupaten Jember mengikuti pelatihan jurnalistik yang berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu, di Kalibaru Cottege, Kecamataan Kalibaru, Kabupaten Banyuwanggi.

Pelatihan yang diprakarsai Humas Sekretariat Pemkab Jember ini mengusung tema "Pentingnya Kompetensi Wartawan" dengan menghadirkan narasumber dari Anggota Dewan Pers, I Made Ray Wijaya.

Di hadapan puluhan jurnalis dan wartawan yang tergabung dalam tiga kepengurusan yaitu PWI, AJI dan IJTI Kabupaten Jember, Anggota Dewan Pers, I Made Ray Wijaya menyampaikan kembali pentingnya sertifikasi bagi para pekerja media massa.

"Sertifikasi bagi pekerja pers sangat penting bagi mereka yang bergelut di bidang jurnalistik, karena dari sanalah publik maupun narasumber bisa melihat mana pers yang benar-benar profesional dan abal-abal," ujarnya, Minggu (19/4/2015).

Menurut Made, perkembangaan era konvergensi media yang sangat pesat harus diimbangi dengan kesiapan peningkataan SDM para pekerja pers agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang benar-benar bisa memberikan informasi bagi kepentingan Publik.

"Kita sangat apresiasi langkah pemerintah Kabupaten Jember yang juga turut mendorong peningkatan uji kompetensi wartawan di daerah. Langkah ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain dalam mendorong peran pers yang profesional. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari lembaga atau perusahaan media itu sendiri," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Jember, Sugiarto mengatakan, peran media massa sangat penting dalam menentukan kemajuaan pembangunan. Salah satunya dengan turut mengawal setiap kebijakaan pemerintah daerah bagi kepentingan publik.

"Kita bagian dari pemerintah daerah tidak pernah alergi untuk mendapatkan kritik dari media. Selama pemberitaan yang disampaikan benar-benar obyektif, berimbang juga disertai solusi maka itu akan sangat berguna bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan," ujarnya.

Dalam rangka peningkataan kompetensi wartawan, Sugiarto mengaku sangat mendukung upaya Dewan Pers tersebut. Untuk itu Pemkab Jember akan berupaya mendorong digelarnya uji kompetensi bagi wartawan dan jurnalis di Kabupaten Jember.

"Kita sudah ada anggaran hibah untuk mengelar uji kompetensi bagi wartawan Jember. Ke depan kita siap untuk turut serta mendorong digelarnya uji sertifikasi agar mereka yang benar-benar pekerja pers profesional juga bisa memiliki sertifikat dari Dewan Pers," kata Sugiarto.

Hingga tahun 2015 ini, jumlah wartawan yang terdata di Bagiaan Humas Pemkab Jember mencapai 240 orang. Sedangkan mereka yang telah mengantongi Kartu Sertifikasi Dewan Pers baru ada sekitar 13 orang. (GL/AKS) Sumber: www.rri.co.id | 19 April 2015 pukul 16:45.

Data Pengadu tahun 2014:
Masyarakat Teratas, Disusul Wartawan

Masyarakat umum menempati peringkat teratas sebagai pihak yang mengadukan pers ke Dewan Pers. Disusul kemudian wartawan media cetak dan badan atau lembaga publik. Data ini diperoleh dari 544 pengaduan yang diterima Dewan Pers sepanjang tahun 2014. Yang mengagetkan tentu saja pengaduan dari wartawan media cetak yang jumlahnya mencapai 81 kasus.

Data Pengadu ke Dewan Pers Tahun 2014

Kategori Pengadu	Frek	%
Masyarakat	82	15
Wartawan/Media Cetak	81	14,9
Badan Publik	76	13,97
Pengusaha/Perusahaan	64	11,76
Organisasi Wartawan/Pers	59	10,84
Pejabat Publik	37	6,8
Wartawan/ Media Online	22	4,04
Organisasi Kemasyarakatan/LSM	25	4,6
Polisi/Kepolisian	14	2,57
Perguruan Tinggi/ Sekolah/ Guru/ Peneliti/ Akademisi	14	2,57
Pengacara	14	2,57
Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan	12	2,2
Wartawan /Media Elektronik	12	2,2
Partai Politik/Tokoh Politik	9	1,65
Lembaga Bantuan Hukum	8	1,47
Unsur TNI	7	1,28
Anggota DPR/DPRD	4	0,73
United Nation	2	0,36
Lainnya	2	0,36
Total	**544**	**100%**

Januari - Juni 2015
Dewan Pers Terima 490 Surat Pengaduan

Selama bulan Januari-Juni 2015, Dewan Pers menerima 490 surat pengaduan dari berbagai provinsi. Tercatat pengaduan yang paling banyak berasal dari DKI Jakarta, kemudian menyusul Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Riau.

Pengaduan terbanyak datang dari masyarakat umum, disusul lembaga pers/wartawan, pemerintah, organisasi kemasyarakatan/LSM, BUMN, Komisi Penyiaran Indonesia, kepolisian, perguruan tinggi, pengadilan dan kejaksaan serta TNI.

Dari total 490 surat pengaduan tersebut, sebanyak 235 surat terkait dengan sengketa pers. Ada 246 surat ditujukan langsung kepada Dewan Pers. Sisanya, 244 surat berbentuk tembusan kepada Dewan Pers.

Selama tahun 2014 kurang lebih 198 kasus pengaduan langsung berhasil diselesaikan oleh Dewan Pers melalui surat menyurat, mediasi maupun ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Sebagian besar PPR dikeluarkan setelah upaya mediasi gagal menghasilkan kesepahaman antara dua pihak yang bersengketa. PPR Dewan Pers bersifat final dan mengikat. (red)

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 04/PPR-DP/VII/2015
Tentang
Pengaduan H. Usman Effendi, SE., M.SI.,
Terhadap Tabloid *Warta One* dan *wartaone.co.id*

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers telah menerima pengaduan dari H. Usman Effendi, SE., M.SI., yang memberi kuasa kepada Dudung Abdullah, Budhy Lesmana, Mulya Hermawan, dan Ujang Chandra (selanjutnya disebut Pengadu), melalui surat tertanggal 8 Mei 2015. Pengadu menyampaikan pengaduan terhadap sejumlah berita tabloid *Warta One* dan media siber *wartaone.co.id* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul:
   a. "Masyarakat Tenjo Jaya Sengsara Akibat Ulah Para Pemimpinnya" (*wartaone.co.id*, diunggah 29 Agustus 2014).
   b. "Masyarakat Tenjo Jaya Sengsara Akibat Ulah Para Pemimpinnya. Bupati Sukma Wijaya Izinkan H. Usman Menjual Lahan Eks PT. Tenjo Jaya" (*Warta One*, edisi 6/Th 1/20 Agustus-5 September 2014).
   c. "KPK Segera "TANGKAP" dan "ADILI" Komplotan Koruptor" (*Warta One*, edisi 7/Th 1/20 September-5 Oktober 2014.
   d. Sampul belakang Warta One edisi 7/Th 1/20 September-5 Oktober 2014 dengan judul "KPK Segera TANGKAP dan ADILI Komplotan Koruptor".

2. Bahwa Pengadu menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers pada intinya, antara lain, menilai berita *Warta One* dan *wartaone.co.id* memuat fitnah, tuduhan, dan kebencian. Berita-berita tersebut merupakan pencemaran nama baik dan memperlihatkan ada niat buruk yang ditujukan kepada Pengadu.
3. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu pada 12 Juni 2015, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Dewan Pers berpendapat untuk tidak menyelesaikan pengaduan ini melalui mekanisme mediasi.

Mengingat:

Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013) menyebutkan "Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan", sedangkan ayat (2) menjelaskan "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi".

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
2. Berita-berita *Warta One* (*wartaone.co.id*) yang diadukan seluruhnya bermuatan negatif terhadap Pengadu.
3. Tidak ada upaya konfirmasi yang dilakukan oleh Teradu kepada Pengadu.

Memutuskan:

1. Serangkaian berita yang dimuat oleh Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini menghakimi, serta melanggar asas praduga tidak bersalah.
2. Pemuatan judul berita "KPK Segera TANGKAP dan ADILI Komplotan Koruptor" yang disertai pemuatan foto Pengadu di sampul belakang media Teradu, melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena merupakan fitnah. Tidak ada data atau fakta bahkan tidak ada tulisan yang menyertai judul berita tersebut. Padahal menyebutan "komplotan koruptor" sangat merugikan Pengadu.
3. Teradu memuat berita yang banyak menggunakan kalimat berisi tuduhan negatif terhadap Pengadu, seperti "uang pelicin telah digelontorkan oleh H. Usman Efendi", "menjadikan dirinya sebagai musuh negara", atau "telah diinjak-injaknya nilai-nilai agama". Semua tuduhan negatif tersebut tanpa disertai upaya konfirmasi kepada Pengadu sebagai prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam karya jurnalistik.
4. Teradu mencampuradukkan peran sebagai wartawan dan pengurus organisasi kemasyarakatan (LSM) secara tidak profesional.
5. Serangkaian berita Teradu, yang dimuat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik, tidak sesuai dengan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan pernyataan dan penilaian ini, Pengadu dapat menempuh mekanisme hukum lainnya.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 2 Juli 2015
Dewan Pers

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Ketua

Program Pendataan Pers Tahun 2015

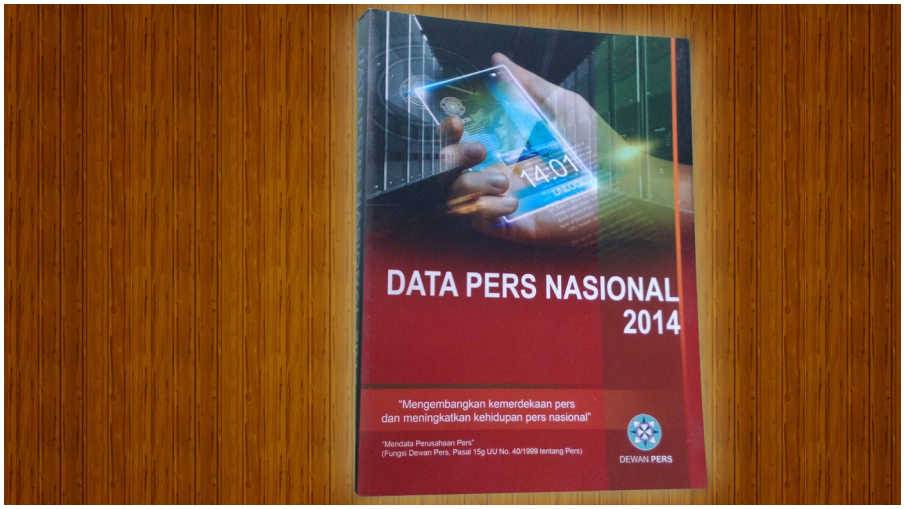

Dewan Pers menggunakan metode baru dalam pelaksanaan program pendataan perusahaan pers tahun 2015 dengan merekrut tenaga pendata dari 29 provinsi. Cara baru ini ditempuh untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, mendalam dan utuh tentang kondisi pers di daerah dari sisi kuantitas dan kualitas. Selain itu, Dewan Pers ingin melibatkan langsung konstituen mengingat program ini menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

Tenaga pendata yang ditunjuk Dewan Pers di setiap provinsi dibekali panduan dan surat tugas sebagai identitas resmi untuk mempermudah dalam mencari data yang diperlukan. Surat tugas berisi data, antara lain, mama lengkap, alamat, pekerjaan utama, organisasi atau perusahaan, perincian tugas, dan masa berlaku surat tugas.

Tenaga pendata bertugas selama dua bulan untuk mengumpulkan data perusahaan pers cetak dan siber di wilayah tugasnya. Mereka hanya diberi tugas untuk mengumpulkan informasi. Penentuan akhir apakah satu perusahaan pers dimuat atau tidak dimuat di dalam buku dan website Dewan Pers akan ditentukan oleh tim pendataan Dewan Pers.

Media siber yang didata oleh tenaga pendata adalah media siber yang memiliki badan hukum sendiri maupun yang menginduk ke media cetak. Sedangkan media elektronik tidak ikut didata oleh petugas pendata dari daerah, karena akan menggunakan data dari KPI Pusat dan Menkominfo.

Proses pendataan dilakukan dengan cara, antara lain, menghubungi dan berkoordinasi dengan konstituen Dewan Pers dan pemerintah daerah di masing-masing wilayah untuk mendapatkan data perusahaan pers sementara. Kemudian melakukan verifikasi administrasi dan faktual (lapangan) terhadap seluruh media yang didata. Juga mengumpulkan bukti terbit masing-masing media yang didata.

Provinsi yang memiliki jumlah perusahaan pers cukup banyak, yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara, Dewan Pers menunjuk hingga tiga tenaga pendata. Sementara untuk provinsi dengan jumlah perusahaan pers dalam kategori sedang, ada dua orang pendata yang ditunjuk. Sedangkan 14 provinsi masuk kategori zona satu dengan satu orang tenaga pendata.

Tenaga Pendataan Perusahaan Pers Tahun 2015

Jumlah Tenaga Pendata:
Ada 40 orang tenaga pendata untuk 29 provinsi yang dibagi dalam empat zona.

Kriteria Tenaga Pendata:

1. Memiliki pengetahuan tentang masalah pers di daerah masing-masing.
2. Berdomisili di daerah atau provinsi yang menjadi tempat dilakukan pendataan perusahaan pers (misalnya, untuk pendataan di Provinsi Jambi maka tenaga pendata yang direkrut harus berdomisili di Jambi).
3. Diutamakan merupakan staf atau anggota organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers.

Waktu kerja:
Tenaga pendata melakukan proses pendataan di daerah selama 2 bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat tugas.

Kompetensi Wartawan, Kompetisi dan Kemerdekaan Pers

Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

sambungan edisi juni

Apakah makna "kompetensi" di luar bahasa hukum? Kompetensi adalah kekuasaan bertindak (berbuat) dan atau membuat keputusan atas dasar keahlian (*expertise*), keterampilan (*skill*) sesuai dengan syarat-syarat yang diakui hukum atau diakui publik.

Kompetensi wartawan sekaligus mencakup sebagai berwenang atau berkuasa melakukan sesuatu yang diakui atau berdasarkan hukum dan atas dasar keahlian dan atau ketrampilan yang diakui publik.

Di tengah-tengah penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap para penyelenggara kekuasaan publik, makin mengkedepan tuntutan syarat "integritas". Syarat "integritas" dipandang sebagai obat berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat banyak. Tuntutan ini dapat disandingkan dengan yang pernah ditulis alm. Bung Hatta (lihat, Demokrasi Kita, 1960). Beliau mengutarakan mengenai perlunya *karakter*. Ilmu dapat dipelajari. Karakter diperoleh melalui latihan. Demikian menurut Bung Hatta. Ketika menulis risalah tersebut, beliau berpandangan, semua krisis yang terjadi pada waktu itu, bersumber dari krisis atau lemahnya karakter, yaitu *karakter bertanggung jawab*. Integritas merupakan suatu wujud karakter, yaitu karakter yang bertanggung jawab. Walaupun betapa penting karakter atau integritas, tanpa dibekali oleh kompetensi atau kapasitas, akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tanggung jawab. Persoalannnya: "Mana yang didahulukan, kompetensi (kapasitas) atau integritas (karakter)?" Namun perlu dicatat, integritas tidak hanya bertalian dengan kejujuran. Integritas dapat juga dipertalikan dengan aroganisme dan sifat-sifat demogogis (merasa paling benar dan paling tahu). Sifat-sifat ini mudah tergelincir ke dalam perbuatan sewenang-wenang (*arbitrary*) dan penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).

Menghadapi berbagai kenyataan yang makin kompleks bahkan mengglobal, berbagai kecanggihan, termasuk kecanggihan penyalahgunaan kekuasaan, kompetensi atau kapasitas sangat menentukan suatu keberhasilan. Tetapi kompetensi atau kapasitas—baik dalam makna pengetahuan atau ketrampilan—seperti pedang bermata dua. Dapat untuk kebajikan, tetapi dapat juga karena lemahnya integritas (krisis integritas). Pertanyaannya: "Apakah segala keadaan yang merisaukan sekarang ini, sekedar karena krisis integritas atau krisis kompetensi atau kapasitas? Atau kedua-duanya?" Pada saat ini kita sedang heboh dengan berbagai gelar kesarjanaan palsu. Yang belum ditelusuri betapa banyak gelar yang tidak palsu (asli)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

tetapi tidak disertai kompetensi atau kapasitas sesuai tingkatan gelar yang diperoleh. Mengapa hal ini dapat terjadi? *Pertama,* gelar kesarjanaan dipandang sebagai suatu bentuk untuk masuk pada kelas baru (dipinjam dari Milovan Jilas: The New Class) yang akan mempesona publik. *Kedua,* komersialisasi lembaga keilmuan. Lembaga keilmuan bukan untuk menjaga dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi sebagi lembaga ekonomi. Celakanya, bukan hanya pranata ekonomi secara kelembagaan, tetapi menghinggapi juga individu-individu yang diberi wewenang menentukan kesarjanaan seseorang. *Ketiga,* kendali birokrasi yang lemah. Betapa mudahnya suatu lembaga pendidikan diberi hak menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran keilmuan (S1, S2, S3), tanpa dengan sungguh-sungguh memeriksa semua kelengkapan yang harus ada (*necessary*) untuk menyelenggarakan suatu program keilmuan. *Keempat,* kehadiran para "brutus" yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan segala kenikmatan diri sendiri (asosial).

Berdasarkan "perasaan" yang diutarakan di atas, betapa perlu kita mengkedepankan kompetensi atau kapasitas yang dilekati integritas. Tidak boleh ada pikiran, biarlah kurang kompetensi atau kapasitas, yang penting integritas. Kita harus mencari dan menemukan, di antara para pemilik kompetensi, pemilik kapasitas, pemilik reputasi, mereka yang memiliki integritas. *We need the most highly competence with the most highly integrity*, bukan sekedar *the most highly integrity but less (lag) or without competence.*

3. Substansi Kompetensi Wartawan

Paling tidak, ada empat kompetensi yang semestinya dimiliki wartawan:

1. Kompetensi jurnalistik.
2. Kompetensi ilmu dan teknologi jurnalistik atau komunikasi.
3. Kompetensi dalam bidang ilmu atau pengetahuan obyek berita.
4. Kompetensi managemen jurnalistik atau managemen pada umumnya.

3.1 Kompetensi jurnalistik

Hingga saat ini—paling tidak yang dilakukan di bawah tanggung jawab Dewan Pers—masih bergulat dengan upaya meningkatkan kompetensi jurnalistik. Mengapa? Di satu pihak, kompetensi jurnalistik merupakan pangkal tolak pekerjaan jurnalistik. Di pihak lain, tidak ada persyaratan "pengetahuan jurnalistik" untuk menjadi wartawan. Dalam makna ideal, menjadi wartawan, terutama atas dasar idealisme yang berkaitan dengan independensi, bekerja demi publik. Dalam dunia jurnalistik, berlaku semboyan: *"learning by doing"*. Di pihak lain, meskipun semangat, idealisme sangat penting, tetapi publik, perikehidupan publik yang makin berkembang yang diikuti dengan perkembangan ilmu dan teknologi jurnalistik (komunikasi), makin menuntut kemampuan jurnalistik (*knowledge and skill*). Bahkan disadari atau tidak, kita makin familier dengan sebutan "jurnalisme" (*journalism*). Jurnalistik merupakan sebuah "isme" yang menuntut berbagai kondisi agar isme itu hidup dan berkembang. Obyek Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, menyangkut kompetensi jurnalistik yang berkaitan dengan penguasaan tata cara melaksanakan tugas-tugas jurnalistik (investigasi atau informasi biasa), penguasaan atas syarat-syarat melakukan tugas jurnalistik secara benar, termasuk penguasaan atas Kode Etik Jurnalistik. Selain UKW, upaya meningkatkan kompetensi jurnalistik juga dilakukan melalui aneka ragam pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan sendiri oleh Dewan Pers, asosiasi-asosiasi pers (asosiasi wartawan, asosiasi perusahaan pers), dan lembaga pendidikan dan pelatihan pers. Berbagai bentuk seminar, workshop, dilakukan untuk meningkatkan kompetensi jurnalistik.

Bagaimana dengan kompetensi lain (kompetensi ilmu dan teknologi jurnalistik atau komunikasi, kompetensi pengetahuan atau ilmu obyek berita atau investigasi jurnalistik, kompetensi managemen pers).

Masa depan pers, tidak lagi dapat diandalkan semata-mata pada kompetensi jurnalistik. Tidak kurang penting berbagai kompetensi yang telah disebutkan di atas.

3.2 Kompetensi ilmu dan teknologi jurnalistik atau komunikasi

Kepada kita acapkali disodorkan ungkapan mengenai: "abad ilmu dan teknologi" dan berlanjut ke "abad informasi". Dalam bidang jurnalistik atau pers, pengertian abad ilmu dan teknologi dan abad informasi, termasuk cabang ilmu dan teknologi

serta sistem dan tatanan informasi yang berkembang dengan super cepat. Dalam ungkapan yang sederhana, para otoritas ilmu dan teknologi yang arif mengatakan: "fungsi ilmu dan teknologi adalah menyederhanakan fenomena yang komplek dan memberi kemudahan". Jadi, kalau ada guru kita mengajarkan dengan cara yang sulit dimengerti agar nampak sangat ilmiah, itu berntentangan dengan fungsi ilmu dan teknologi. Guru semacam itu tidak layak dicontoh para muridnya. Mengapa? Sejak Renaissance, ilmu tidak lagi semata-mata dipelajari sebagai penjelajahan intelektual demi kepuasan ruhani dan bersifat individual. Ilmu bukan lagi sekedar konsumsi ruhani. Ilmu harus bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Dalam ajaran agama ada doa yang senantiasa dipanjatkan pencari ilmu: "Ya Tuhan, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat."

Sebenarnya, ilmu dan teknologi merupakan bagian yang tidak pernah terpisah dari setiap kegiatan manusia. Bukankah penggunaan batu, apalagi setelah diberi bentuk tertentu adalah teknologi untuk memudahkan pekerjaan, daripada menggunakan tangan belaka. Demikian seterusnya, penemuan-penemuan baru. Selain memudahkan pekerjaan, juga lebih cepat, lebih produktif (dapat menghasilkan lebih banyak). Di sinilah kaitan ilmu dan teknologi dengan perkembangan peradaban dan kesejahteraan.

Salah satu perkembangan ilmu dan teknologi dan sistem informasi ada di bidang komunikasi, baik *software* maupun *hardware*. Media pers atau media komunikasi tidak mungkin terlepas dari perkembangan ilmu dan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk ilmu dan teknologi jurnalistik. Tuntutan pemberitaan yang cepat (*quickness*), akurat (*accuracy*), lengkap (*comprehensiveness*), tidak mungkin lepas dari ilmu, teknologi dan sistem informasi. Setiap pekerja jurnalistik yang menginginkan prestasi dan memenangkan persaingan bebas dan sehat, sangat memerlukan dukungan teknologi dan sistem informasi yang menjamin kecepatan, akurat, dan lengkap. *Tentu saja harus selalu diingat, ilmu, teknologi, dan sistem informasi adalah instrumen atau sarana. Pada akhirnya, para pekerja jurnalistik sebagai the men behind the gun yang akan menentukan.* Agar instrumen-instrumen tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, tidak cukup hanya diketahui tetapi harus dikuasai, dan *committed* terhadap idealisme sebagai pekerja untuk kepentingan publik: "agar hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini".

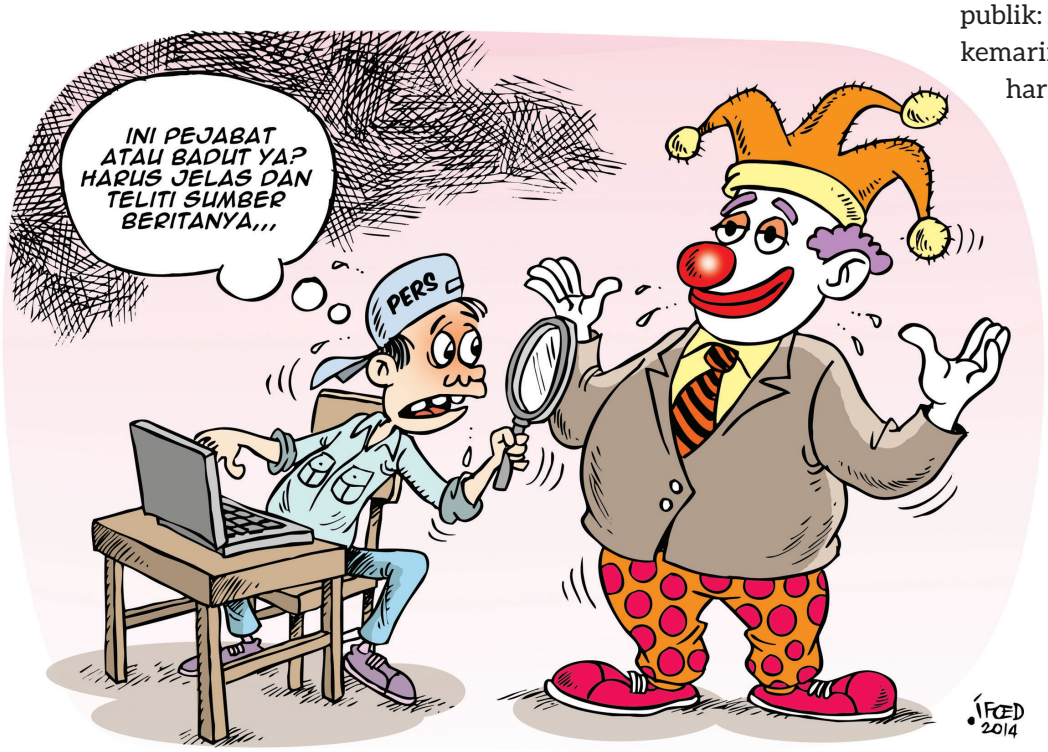

Bersambung edisi berikutnya